

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Di setiap negara, pajak merupakan hal yang wajib bagi semua rakyat. Rakyat pun juga harus patuh pada sebuah regulasi perpajakan negara karena pajak merupakan pendapatan negara yang didapat dari pembayaran semua rakyat. Sebelum mengetahui tentang definisi kepatuhan perpajakan marilah kita mengetahui terlebih dahulu tentang definisi perpajakan. Mardiasmo (2011 : 11), mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari penjelasan Mardiasmo tersebut pajak memiliki simpulan yang berarti iuran dari rakyat kepada negara, berdasarkan undang-undang, tanpa jasa timbal atau kontrasepsi dari negara yang secara langsung dapat di tunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dwiarso (2011) mengatakan pajak di Indonesia telah dipergunakan oleh negara sebagai sumber penerimaan terbesar. Pendapatan dari sektor pajak setiap tahun anggaran selalu diupayakan mengalami kenaikan. Hal ini sejalan dengan

fungsi pajak yaitu sebagai alat budgeter maupun alat regulator. Setiap orang yang berada di Indonesia berhak menikmati fasilitas yang dibangun oleh pemerintah karena itu merupakan hasil dari iuran masyarakat itu sendiri. Sedangkan menurut, Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan cara tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan adanya rasa sadar diri yang timbul dari diri seseorang dan adanya sosialisasi tentang sistematisa pembayaran dan regulasi tentang perpajakan dari Pemerintah. Begitu juga rasa kepercayaan masyarakat Indonesia harus dijaga oleh Pemerintah karena dikhawatirkan terjadinya penggunaan anggaran pajak yang disalahgunakan oleh pemerintah yang nantinya akan bisa mempengaruhi peningkatan pembayaran pajak oleh masyarakat.

Kesadaran mempunyai makna yaitu rasa rela melakukan sesuatu terhadap kewajiban, walaupun nantinya tidak ada umpan balik yang diperoleh namun lebih untuk rasa kekomitmen terhadap apa yang dilakukan. Tetapi, dalam hasil keluaran yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia adalah rasa komitmen dan menjaga kepercayaan yang ditujukan kepada pemerintah. Sedangkan, memberikan pengertian tentang pajak dan regulasi perpajakan kepada masyarakat sangatlah perlu karena dengan adanya hal seperti itu yang dilakukan oleh pemerintah, maka tingkat kemauan membayar pajak akan meningkat. Dengan demikian, apabila seseorang telah mengetahui peraturan yang ada, maka seharusnya orang tersebut

paham akan peraturan yang ada. Banyaknya tingkat ketidakmauan masyarakat dalam membayar pajak karena kurangnya rasa percaya terhadap pemerintah dan kurangnya pengetahuan tentang perpajakan dan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia.

Penelitian ini didasari oleh penelitian Nila Yulianawati (2011) yaitu menggunakan lima variabel yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, dan kualitas layanan perpajakan. Responden pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja (UU KUP, 2007).

Dalam penelitian ini lebih dikhususkan pada auditor eksternal yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Surabaya. Auditor eksternal tersebut termasuk wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas yang nantinya akan masuk dalam penelitian ini. Hal ini menyebabkan adanya kemungkinan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas akan menghindari kewajiban untuk membayar pajak. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti apakah kesadaran membayar pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, pemahaman tentang peraturan perpajakan, efektivitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan wajib pajak akan mempengaruhi wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas ini akan kemauan dalam membayar pajak. Dengan harapan akan meningkatkan kesadaran

dan kemauan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas ini dalam membayar pajak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ada pengaruh antara kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak?
2. Apakah ada pengaruh antara pengetahuan tentang perpajakan terhadap kemauan membayar pajak?
3. Apakah ada pengaruh antara pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak ?
4. Apakah ada pengaruh antara efektifitas system perpajakan terhadap kemauan membayar pajak ?
5. Apakah ada pengaruh antara tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan perumusan masalah tersebut diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh antara kesadaran membayar pajak dengan kemauan membayar pajak.

2. Untuk menguji pengaruh antara pengetahuan tentang peraturan perpajakan dengan kemauan membayar pajak.
3. Untuk menguji pengaruh antara pemahaman tentang peraturan perpajakan dengan kemauan membayar pajak.
4. Untuk menguji pengaruh antara efektifitas system perpajakan dengan kemauan membayar pajak.
5. Untuk menguji pengaruh antara tingkat kepercayaan wajib pajak dengan kemauan membayar pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang ingin diperoleh antara lain sebagai berikut :

##### **1). Bagi Penulis**

Penelitian ini akan bermanfaat bagi peneliti karena akan meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak negara dan memberikan wawasan bagi peneliti.

##### **2). Bagi Pembaca**

Akan bermanfaat dalam kesadaran membayar pajak negara beserta membuka wawasan untuk pembaca.

##### **3). Bagi Peneliti Selanjutnya**

Dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian ini.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, maka penulis membagi dalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab-sub bab dan tersusun secara sistematis sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang penelitian terdahulu ,landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang metode yang digunakan didalam melakukan penelitian, yang terdiri dari rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi penelitian, defenisi operasional dan pengukuran variabel, instrument penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, uji validitas dan realibilitas instrument penelitian serta teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan masalah.

**BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Dalam bab ini menguraikan hal-hal terkait gambaran umum subyek penelitian, analisis data primer menggunakan program SPSS dan pembahasan.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini menguraikan terkait kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.